
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA DALAM ERA PROSTITUSI ONLINE

Oleh

Andi Zulfa Majida¹, A.Irwan Hamzani², Sururi³, Moh Khamim⁴

^{1,3}Departement of Islamic Family Law/ Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Indonesia

^{2,4}Departement of Law/ Universitas Panca Sakti (UPS) Tegal, Indonesia

Email: ¹majidazulfa2810@gmail.com, ²al_hamzani@upstegal.ac.id,

¹masrurirafa68@gmail.com, ⁴mohammadkhamim@gmail.com

Article History:

Received: 16-04-2024

Revised: 04-05-2024

Accepted: 21-05-2024

Keywords:

Prostitution, Online

Platforms, Legal

Responsibilities

Abstract: *The use of modus operandi in criminal activities evolves alongside human civilization, as seen in the transition of prostitution from conventional to online platforms. In conventional prostitution, pimps profit by selling sex workers, whereas in online prostitution, sex workers take initiative in selling themselves. Consequently, the legal status and responsibilities of sex workers in online prostitution remain unclear within Indonesia's positive law. This study employs a normative approach, utilizing legislative and conceptual analyses to assess the legal status and responsibilities of sex workers in online prostitution. The research findings indicate that while sex workers in online prostitution are not categorized as victims according to the law, they cannot be prosecuted due to the absence of criminal elements. Additionally, they cannot be subjected to punishment under local regulations governing prostitution, as this would contradict the legal principle of lex superior derogat legi inferior*

INTRODUCTION

Prostitusi online diatur oleh hukum Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan di luar KUHP. Delik kesusilaan tercakup dalam Pasal 281 hingga 303 KUHP. Pasal 296 mengatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja memfasilitasi atau menyebabkan perbuatan cabul untuk dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal selama 1 tahun 4 bulan¹. Sementara itu, Pasal 506 menyatakan bahwa orang yang memperoleh keuntungan dari perbuatan cabul terhadap seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dapat dihukum dengan kurungan maksimal selama 1 tahun. Ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia memiliki ketentuan yang tegas terkait prostitusi internet untuk melindungi moral

¹ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, 2014. h. 108-109.

dan kesusilaan masyarakat².

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) melalui Pasal 12 menindak secara tegas berupa pemberian sanksi pidana bagi individu yang memakai, mengambil manfaat, atau meraih keuntungan dari tindak perdagangan orang, baik melalui eksploitasi maupun perdagangan orang. Hukuman tersebut bertujuan untuk melindungi korban perdagangan orang dan memberikan respons tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut³.

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) memberikan landasan hukum yang diperbarui dan diperkuat untuk memberantas tindak perdagangan orang. Perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melawan kejahatan perdagangan manusia dengan lebih efektif dan menyeluruh.

Dengan demikian, kedua undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menindak dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, sekaligus menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negara dari eksploitasi dan kejahatan perdagangan manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan sanksi tegas, terutama dalam Pasal 27 ayat (1), bagi mereka yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan hukuman penjara dengan maksimum 6 tahun dan/atau denda sebesar maksimal 1 milyar rupiah⁴. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) mengatur hukuman untuk setiap individu yang tanpa hak terlibat dalam kegiatan yang melibatkan unsur pornografi. Terkait hal ini, Pasal 30 Juncto I menetapkan sanksi yang tegas untuk melindungi moral dan norma-norma masyarakat. Dengan demikian, kedua undang-undang ini memiliki peran penting dalam mengatur dan menegakkan tata tertib serta nilai-nilai moral di ranah digital maupun kehidupan sehari-hari, dengan memberikan konsekuensi serius bagi pelanggaran yang dilakukan tanpa hak dalam konteks informasi dan transaksi elektronik⁵.

Selain peraturan tingkat nasional, berbagai wilayah di Indonesia juga menerapkan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur ketertiban dan moralitas di tingkat lokal. Sebagai contoh, Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 mengenai Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul melarang adanya tempat pelacuran baik secara individu maupun kelompok di Kota Malang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2⁶. Sementara itu, Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban dan Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 yang mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi, secara tegas melarang setiap individu atau kelompok untuk melakukan pelacuran. Perda-perda tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban sosial dan moralitas di tingkat lokal sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat

² *Ibid*, h. 184

³ Pasal 12 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁴ Pasal 27 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵ Pasal 30 Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

⁶ Pasal 2 Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan. Cabul

setempat⁷.

Dari berbagai peraturan hukum di Indonesia terkait prostitusi, termasuk KUHP, regulasi di luar KUHP, dan Perda, dapat disimpulkan bahwa subjek kegiatan prostitusi memiliki perbedaan penanganan hukum tergantung pada peraturan yang diterapkan. Berdasarkan KUHP, terutama Pasal 296 dan 506 yang menangkap mucikari, pelaku prostitusi dapat dipidana dengan menggunakan aturan mana pun dari dua pasal tersebut. Sebaliknya, UU PTPPO mengatur tindakan perdagangan orang, termasuk prostitusi, dan berlaku sebagai undang-undang di luar KUHP. UU PA⁸. mengancam pidana bagi pengguna jasa prostitusi, terutama jika pelanggan terlibat dengan PSK yang berusia di bawah 18 tahun. Untuk PSK yang berusia di atas 18 tahun, pelanggan dapat terbebas dari ancaman pidana. Namun, dari perspektif KUHP atau regulasi di luar KUHP, PSK tetap dianggap sebagai korban, dan dalam sejarah perkembangan hukum Indonesia, tidak pernah ada ancaman pidana yang diarahkan kepada PSK karena mereka dianggap sebagai korban dalam sistem yang tidak mendukung mereka dengan baik⁹.

Prostitusi, yang tergolong sebagai bentuk perdagangan manusia, merupakan permasalahan yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Dianggap sebagai penyakit sosial, upaya pemberantasan prostitusi dianggap mendesak karena melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat, kesopanan, dan hukum. Dalam pandangan masyarakat, prostitusi dianggap sebagai bayangan kelim dalam kehidupan manusia, yang tidak pernah absen sepanjang sejarah¹⁰.

Prostitusi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan masyarakat, terwujud dalam bentuk pelayanan seksual sejak zaman kerajaan Mataram. Pada masa itu, layanan seksual disediakan untuk bangsawan, prajurit, dan pedagang. Prostitusi tidak hanya menjadi fenomena sejarah, tetapi juga menjadi elemen yang ikut mengikuti perkembangan masyarakat dari zaman ke zaman.

Sebelum teknologi komunikasi mengalami kemajuan pesat, kisah prostitusi di Surabaya pada periode 1989 hingga 1995 mencakup 5 lokalisasi, 95 rumah bordil, dan 300 panti pijat yang menawarkan layanan seks. Salah satu lokalisasi terkenal, yaitu Gang Dolly, menjadi sorotan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Lokalisasi ini akhirnya resmi ditutup pada 18 Juni 2014, mengakhiri satu babak dalam sejarah prostitusi di Indonesia. Meskipun demikian, fenomena prostitusi terus berkembang dan menunjukkan bahwa permasalahan ini tetap menjadi tantangan yang kompleks dalam dinamika sosial masyarakat¹¹.

Perkembangan modus operandi dalam prostitusi menunjukkan keterkaitan yang erat antara praktik ini dan evolusi teknologi komunikasi. Sebelum adanya kemajuan dalam

⁷ Pasal 42 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

⁸ Pasal 15 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹ Nur Syam, *Agama Pelacur : Dramatungi Transendental*, LKiS Yogyakarta, 2010, h. 7

¹⁰ Lucky Elza Aditya, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Program Magister FH UB, Malang, 2016, h. 8

¹¹ Elin Yunita Kritanti, “*Heboh Penutupan Lokalisasi Dolly Jadi Sorotan Dunia*”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/global/read/2065469/h-ebob-penutupan-lokalisasi-dolly-jadi-sorotan-dunia>, diunduh tanggal 23 Agustus 2018

bidang teknologi komunikasi, para pelanggan prostitusi diharuskan datang secara langsung ke lokasi prostitusi untuk bernegosiasi harga, tempat, dan memilih para pekerja seks komersial (PSK). Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, pelanggan tidak lagi perlu melakukan transaksi secara langsung di lokasi prostitusi.

Peran media sosial saat ini mulai menggantikan fungsi mucikari dalam kegiatan prostitusi, diiringi dengan kemajuan teknologi komunikasi. Media sosial berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan langsung antara PSK dan pengguna jasa prostitusi, memfasilitasi kesepakatan terkait tarif, lokasi, dan waktu secara efisien. Para pekerja seks dapat mempromosikan diri secara online, memberikan kemudahan bagi pengguna jasa prostitusi untuk mengakses layanan mereka hanya dengan satu klik, sehingga keterlibatan mucikari dalam menghubungkan mereka dengan pelanggan menjadi tidak lagi diperlukan.

Terdapat kode khusus yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang dalam percakapan daring sedang menawarkan jasa prostitusi online. Jika terdapat kode seperti "Booking Out" atau ungkapan lain seperti "open BO," "BO tidak sedia tempat," "BO untuk yang serius," "ST (Short Time)," dan "LT (Long Time)," hal tersebut menandakan bahwa individu tersebut adalah penjual layanan seks. Melalui bahasa khusus ini, mereka mencoba menyiratkan kepada potensial pelanggan bahwa mereka menyediakan layanan prostitusi online¹².

Meskipun pekerja seks komersial (PSK) yang menjajakan diri melalui media sosial mungkin terlihat sebagai individu yang memiliki kendali atas situasinya, pandangan ini sebaiknya diperlakukan dengan hati-hati. Sejarah PSK sering kali melibatkan eksploitasi oleh mucikari yang bertujuan untuk mengeksploitasi tubuh mereka secara komersial. Praktik eksploitasi ini dapat melibatkan penipuan, pemaksaan, dan pemanfaatan ketidakberdayaan korban, yang membuat mereka rentan terhadap perdagangan seksual yang tidak adil dan merugikan¹³. Dengan demikian, walaupun individu menjual layanan seks secara mandiri melalui media sosial, tetap penting untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas yang mungkin mencakup peran eksploitasi dan ketidaksetaraan kekuatan.

Bagaimana pertanggungjawaban pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam prostitusi internet?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normaif adalah jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Prostitusi Online

Prostitusi adalah peristiwa dimana seorang perempuan menyerahkan tubuhnya kepada seorang laki-laki sebagai imbalan untuk hubungan seksual di luar ikatan perkawinan,

¹² Ida Ayu, "Status BO Pada Akun Wanita Bisa Jadi PSK Mau Ketemu Bayar DP Dulu", dikutip dari <http://bali.tribunnews.com/2017/03/14/status-bo-pada-akun-wanita-bisa-jadi-psk-mau-ketemu-bayar-dp-dulu?page=all>, diunduh tanggal 22 Oktober 201.

¹³ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, 2014, h. 175.

dengan tujuan memuaskan nafsu seksual si pembayar¹⁴. Fenomena ini dijelaskan sebagai praktik pelacuran yang melibatkan pemberian imbalan. Prostitusi online, di sisi lain, merupakan evolusi baru dalam tindak pidana prostitusi di Indonesia, di mana transaksi penyerahan tubuh atau pelacuran dapat dilakukan melalui media sosial. Kemunculan modus operandi ini sejalan dengan perkembangan teknologi. Sebelumnya, prostitusi dilakukan secara konvensional, di mana pengguna jasa harus datang langsung ke tempat penyedia layanan prostitusi seperti rumah bordir atau membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan mucikari. Perkembangan teknologi memfasilitasi prostitusi online, membuka cara baru untuk melakukan praktik tersebut melalui media sosial, menandai evolusi dalam cara tindak pidana ini dilakukan.

Dalam sejarah prostitusi di Indonesia, praktik tersebut telah ada sejak zaman kerajaan, terbukti dengan banyaknya selir yang dimiliki oleh tiap-tiap raja pada masa itu. Para selir ini berasal dari berbagai kasta, baik bangsawan maupun rendahan. Wanita dari kasta rendahan yang dikirim untuk menjadi selir raja tidak semuanya diterima, hanya yang terpilih oleh raja yang dapat menjadi selir, sementara yang lain diarahkan untuk berprofesi sebagai pelacur. Hasil dari pelacuran tersebut harus secara rutin diserahkan kepada raja¹⁵.

Pada masa penjajahan Belanda, praktik prostitusi mengalami perkembangan pesat dengan adanya organisasi yang lebih terstruktur. Sistem perbudakan tradisional dan perseliran diterapkan, terutama untuk masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang, dan utusan. Pada tahun 1852, diperkenalkan peraturan baru yang mengatur komersialisasi industri seks. Peraturan ini memerintahkan polisi untuk mengawasi pelacur secara langsung dan menetapkan kewajiban bagi pelacur untuk secara rutin memeriksakan diri sebagai tanda kebebasan dari penyakit kelamin. Untuk mempermudah pengawasan polisi, para pelacur diarahkan untuk beroperasi di rumah-rumah bordir yang telah disiapkan, dengan hasil dari prostitusi diserahkan kepada penjajah. Periode ini mencirikan perubahan signifikan dalam organisasi dan pengelolaan praktik prostitusi di bawah kekuasaan kolonial Belanda.

Setelah dua dekade berlalu, peraturan tahun 1852 yang mengatur prostitusi dicabut, dan digantikan oleh peraturan yang memberikan kewenangan kepada penguasa daerah setempat. Perubahan ini mengizinkan setiap daerah membuat peraturan sendiri terkait pengendalian prostitusi. Keputusan ini diambil karena aktivitas prostitusi tidak hanya terjadi di tempat-tempat bordir, tetapi juga menyebar ke wilayah-wilayah baru seiring dengan perluasan area perkebunan, pembangunan jalan kereta api, dan pertumbuhan industri gula. Sehingga, pengawasan atas praktik prostitusi diserahkan kepada otoritas daerah masing-masing¹⁶.

Dalam praktik prostitusi konvensional, mucikari menduduki posisi yang sangat dominan, memperoleh bagian yang signifikan dari hasil prostitusi. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya pengguna internet dan media sosial, peran mucikari semakin tergeser oleh platform digital. Prostitusi online, yang sering dilakukan melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Line,

¹⁴ Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori- Teori Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, h. 342.

¹⁵ Wakhudin, *Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral Pada Pelacur Dan Solusinya*, Program Magister Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2006

¹⁶ Wakhudin, *Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral Pada Pelacur Dan Solusinya*, Program Magister Pendidikan Umum Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2006

membuktikan bahwa teknologi telah memainkan peran signifikan dalam mengubah lanskap prostitusi, dengan media sosial mengambil peran yang lebih besar dalam menghubungkan pekerja seks dengan pelanggan potensial.

Prostitusi konvensional diatur oleh hukum positif Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Pasal 12 dari UU PTPPO mengatur bahwa setiap individu yang memanfaatkan atau menggunakan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara mempekerjakannya dalam praktik eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan eksploitasi tersebut dapat dikenai sanksi pidana¹⁷. Undang-Undang ini memberikan penekanan pada mucikari, yang dianggap bertanggung jawab dan dapat dihukum jika terlibat dalam eksploitasi dan memperoleh keuntungan dari perdagangan manusia¹⁸.

Namun, dalam UU PTPPO, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengikat pengguna jasa prostitusi. PSK, sebaliknya, dianggap sebagai korban dan dilindungi oleh undang-undang ini. Mereka dikategorikan sebagai individu yang mengalami penderitaan mental, psikis, seksual, fisik, ekonomi, dan/atau sosial akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Sehingga, hukum memberikan perlindungan kepada PSK, sementara mucikari yang terlibat dalam eksploitasi prostitusi menjadi subjek sanksi pidana berdasarkan peraturan tersebut.

Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi, disebutkan larangan bagi setiap individu untuk menyediakan jasa pornografi, yang mencakup penyajian ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan secara eksplisit¹⁹ :

- (a), penyajian alat kelamin secara eksplisit
- (b), serta mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual
- (c). Larangan tersebut juga mencakup penawaran atau iklan layanan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung
- (d). Fokus utama dalam larangan tersebut adalah pada kegiatan yang mengeksploitasi seksual, terutama yang dilakukan oleh para mucikari yang menyediakan jasa pornografi dengan cara memanfaatkan korban untuk mendapatkan keuntungan.

Sementara itu, **UU PA** memberikan sanksi pidana terhadap mucikari dan pengguna jasa prostitusi yang melibatkan anak dalam setiap kegiatan prostitusi. Pasal 15 UU PA menegaskan hak setiap anak untuk dilindungi dari berbagai bentuk penyalahgunaan, termasuk kejahatan seksual. Larangan ini mencakup penyalahgunaan anak dalam kegiatan prostitusi, sehingga memberikan dasar hukum untuk menindak mucikari dan pengguna jasa prostitusi yang memanfaatkan anak. Hal ini menunjukkan komitmen undang-undang dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dari eksploitasi seksual dan kejahatan lainnya.

Selain regulasi pada tingkat nasional, prostitusi konvensional juga diatur melalui beberapa Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia. Namun, karena perda disusun berdasarkan kebutuhan setiap daerah, pengaturannya cenderung berbeda-beda di tiap-tiap daerah. Sebagai contoh, Perda Kabupaten Indramayu mengatur dalam Pasal 2 bahwa siapapun dilarang mendirikan usaha dan menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi.

¹⁷ Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007

¹⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

¹⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Sementara itu, bentuk prostitusi online dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini melarang mendistribusikan, mentransmisikan, serta membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang sengaja dan tanpa hak memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan. Pidana juga dapat diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Pornografi Pasal 4 ayat (2) yang melarang setiap individu menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini menunjukkan bahwa hukum nasional dan peraturan daerah turut berperan dalam mengatasi berbagai bentuk prostitusi, termasuk prostitusi online, dengan tujuan untuk menjaga norma kesusilaan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin timbul.

Kedudukan Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban dalam Prostitusi Online

Menurut definisi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), korban dalam konteks perdagangan orang didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan dalam berbagai aspek, seperti fisik, psikis, mental, ekonomi, seksual, dan/atau sosial, yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang²⁰.

Jika dianalisis dengan menggunakan tipologi korban menurut Schaffer, status korban dalam konteks pekerja seks komersial (PSK) memiliki variasi di setiap periode sejarah. Pada masa kerajaan, PSK terdiri dari wanita-wanita dari kasta rendah yang pada awalnya dianggap sebagai upeti untuk raja sebagai selir. Namun, raja pada waktu itu menolak untuk menjadikannya sebagai selir. Dalam perspektif tipologi korban menurut Schaffer, pada masa tersebut, PSK dapat dikategorikan dalam model "socially weak victims" yang mengindikasikan bahwa seseorang menjadi korban karena berada dalam tingkatan sosial yang rendah. Pada waktu itu, PSK dianggap tidak diperhatikan dan diabaikan oleh kelompok masyarakat sebagai bagian yang signifikan dari komunitas tersebut²¹.

Dalam situasi di mana selir yang ditolak oleh raja kemudian dijadikan pekerja seks komersial (PSK), tidak ada opsi lain selain mematuhi perintah raja. Penentangan terhadap perintah raja dianggap setara dengan menentang kehendak tuhan, dengan hukuman mati sebagai konsekuensi yang setimpal. Para PSK pada masa itu tidak memiliki kebebasan untuk menentang, dan keterbatasan opsi mereka menciptakan ketergantungan pada keputusan raja.

Setelah masa kerajaan, masuklah masa penjajahan, di mana PSK berasal dari penduduk pribumi yang sering mengalami perbudakan. Pada periode ini, budak laki-laki dimanfaatkan untuk tenaganya, sementara para wanita menjadi budak seks bagi masyarakat Eropa, terutama serdadu, pedagang, dan utusan. PSK pada masa penjajahan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, baik dari segi sosial, di mana mereka hanya dianggap sebagai rakyat pribumi, maupun dari segi peralatan perang yang terbatas. Oleh karena itu, dari perspektif Tipologi Korban menurut Schaffer, PSK pada masa penjajahan termasuk dalam kategori "Socially weak victim" karena keterbatasan mereka dalam hal kekuatan sosial dan peralatan perang.

Setelah masa kemerdekaan, situasi bagi pekerja seks komersial (PSK) berubah di

²⁰ Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007

²¹ Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi Edisi kedua*, Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 90

mana mereka menjadi subjek penindasan oleh mucikari atau germo. Dalam konteks ini, PSK dipaksa melakukan pekerjaan seks oleh mucikari dengan berbagai alasan, di mana mayoritas dari mereka mengalami pemaksaan akibat tekanan ekonomi, sering kali dalam bentuk intimidasi atau ancaman hutang yang berasal dari orang tua mereka. Hasil dari kegiatan prostitusi tersebut juga terbatas, karena sebagian besar uang yang diperoleh oleh PSK dipotong oleh mucikari. Situasi ini menggambarkan bahwa penghasilan yang diperoleh tidak sebanding dengan risiko dan tekanan yang mereka hadapi. Kegiatan prostitusi dilakukan di rumah-rumah bordir yang telah tersedia, meningkatkan stigmatisasi negatif terhadap PSK dan memberikan kemudahan bagi praktik penindasan tersebut.

Dalam era perkembangan Informasi Teknologi Elektronik, modus operandi prostitusi juga mengalami perkembangan. Jika sebelumnya, mencari pelanggan merupakan tugas mucikari, kini, dengan adanya media sosial, PSK tidak lagi tergantung pada bantuan mucikari untuk mendapatkan pelanggan. Media sosial memungkinkan PSK memasarkan diri secara langsung kepada pelanggan melalui aplikasi yang tidak hanya digunakan untuk chatting tetapi juga dilengkapi dengan kemampuan untuk mengirimkan gambar, video, dan suara. Fenomena ini dikenal sebagai prostitusi online, yang menjadi alternatif bagi PSK untuk mencari pelanggan tanpa melibatkan perantara.

Motivasi seseorang untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) dalam prostitusi online tidak selalu berkaitan dengan tekanan atau paksaan dari pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Sebaliknya, para PSK seringkali membuat pilihan sendiri dalam cara mereka menghasilkan uang, mengambil pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus namun menawarkan potensi penghasilan yang besar. Di era saat ini, menjadi PSK tidak semata-mata dipicu oleh tuntutan ekonomi untuk bertahan hidup, tetapi juga oleh gaya hidup yang glamour. Beberapa individu, meskipun sudah memiliki pekerjaan utama, merasa kebutuhan hidup glamour mereka tidak sejalan dengan pendapatan yang dimiliki, sehingga memilih pekerjaan sampingan sebagai PSK untuk memenuhi gaya hidup mereka yang mahal.

Dalam konteks tipologi korban yang dikemukakan oleh Schaffer, PSK prostitusi online dapat dikategorikan sebagai model "Provocative victims". Hal ini berarti bahwa mereka menjadi korban karena menjadi pendorong atau perangsang dari suatu tindak pidana, di mana korban juga berperan sebagai pelaku utama. Dalam situasi ini, tanggung jawab atas keputusan dan peran mereka dalam kegiatan prostitusi online ditempatkan pada diri sendiri. Meskipun mereka mungkin merasa terdorong oleh faktor-faktor tertentu, keputusan untuk terlibat dalam prostitusi online tetap menjadi pilihan yang dibuat secara sadar oleh para PSK²².

Para pekerja seks komersial (PSK) dalam prostitusi online seringkali aktif memasang foto yang memiliki daya tarik seksual, memancing minat para pencari layanan seksual untuk terlibat dalam kegiatan prostitusi. Dengan menambahkan caption berupa kode atau informasi kontak yang menandakan bahwa mereka merupakan PSK, para korban tersebut juga dapat dianggap sebagai pelaku utama dalam proses tersebut. Dalam hal ini, mereka memberikan kesempatan dan memfasilitasi terjadinya tindak prostitusi online dengan cara sadar dan sukarela. Oleh karena itu, wajar jika para PSK diminta pertanggungjawaban atas

²² Maya Indah, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi Edisi kedua*, Kencana Prenada Media Group, 2014, h. 90

peran aktif mereka dalam kegiatan tersebut. Perlu ditekankan bahwa mereka memilih menjadi PSK atas pilihan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sejalan dengan definisi korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) Pasal 1 angka 3, korban diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, psikis, mental, ekonomi, seksual, dan/atau sosial, yang diakibatkan dari tindak pidana perdagangan orang. Dalam konteks prostitusi online, para PSK yang secara sadar dan tanpa paksaan terlibat dalam kegiatan tersebut dapat diidentifikasi sebagai korban yang mengalami berbagai bentuk penderitaan, terutama dalam aspek sosial dan seksual. Oleh karena itu, pertanggungjawaban terhadap tindakan mereka harus diukur sesuai dengan peran aktif yang mereka pilih dalam kegiatan prostitusi online²³.

Jika PSK dalam prostitusi konvensional dan prostitusi online dinilai berdasarkan kriteria korban dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sejumlah perbedaan muncul. Pada PSK konvensional, korban cenderung mengalami penderitaan fisik karena terpaksa melayani para pengguna jasa prostitusi atas perintah mucikari. Di sisi lain, PSK dalam prostitusi online memiliki lebih banyak kebebasan untuk memilih pengguna jasa mereka, sehingga kemungkinan penderitaan fisik secara signifikan berkurang.

Dalam aspek ekonomi, PSK prostitusi konvensional seringkali menerima bayaran yang kurang dari 50% dari hasil layanannya karena harus membaginya dengan mucikari. Sebaliknya, PSK prostitusi online mendapatkan hasil penuh dari layanan yang mereka tawarkan, menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih besar tanpa perlu membaginya dengan pihak lain. Meskipun demikian, keuntungan ekonomi yang tinggi ini tidak selalu berarti keadilan, karena bisnis prostitusi online sering kali melibatkan risiko dan dampak sosial yang serius. Dengan demikian, aspek ekonomi pada prostitusi online dapat memiliki implikasi yang kompleks tergantung pada perspektif yang diambil.

Penderitaan secara seksual pada PSK prostitusi konvensional terjadi karena adanya paksaan untuk melayani para pengguna jasanya. Selain mengalami penderitaan fisik, PSK konvensional juga sering kali menghadapi penderitaan seksual. Mereka tidak memiliki kontrol penuh atas batasan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa prostitusinya dalam sehari, sehingga penderitaan seksual seringkali menjadi kenyataan. Di sisi lain, PSK prostitusi online memiliki kebebasan untuk memilih dengan siapa dan berapa orang mereka ingin berhubungan dalam sehari, memberikan kontrol lebih besar terhadap penderitaan seksual yang mereka alami.

Penderitaan sosial, khususnya di kalangan PSK prostitusi konvensional, terjadi secara langsung karena kegiatan prostitusi pada masa lalu sering terkait dengan lokasi yang khusus, seperti rumah bordir atau tempat-tempat lain yang ditetapkan untuk kegiatan prostitusi. Sebaliknya, PSK prostitusi online memiliki fleksibilitas untuk memilih lokasi di mana mereka akan melakukan hubungan seksual, sehingga mereka tidak selalu dapat diidentifikasi oleh masyarakat. Hal ini dapat mengurangi celaan sosial yang diterima oleh PSK prostitusi online jika dibandingkan dengan PSK konvensional. Meskipun demikian, dampak sosial dari prostitusi online juga dapat kompleks, tergantung pada sudut pandang yang diambil.

Dengan merujuk pada poin di atas, dapat disimpulkan bahwa PSK prostitusi konvensional dapat dinyatakan sebagai korban berdasarkan kriteria UU TPPO. Hal ini

²³ Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007

dikarenakan PSK prostitusi konvensional mengalami penderitaan fisik, seksual, ekonomi, dan sosial. Sebaliknya, PSK dalam prostitusi online tidak mengalami penderitaan fisik dan sosial, bahkan dalam aspek ekonomi dan seksual, mereka justru mendapatkan keuntungan dari praktik prostitusi online. Hal ini menunjukkan perbedaan dampak dan pengalaman antara kedua jenis prostitusi tersebut.

Tindak Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Prostitusi Online

Sebuah tindakan dianggap sebagai tindak pidana apabila masyarakat menilainya sebagai perbuatan tercela, diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks ini, kriteria pertama adalah adanya penilaian negatif dari masyarakat terhadap suatu perbuatan. Prostitusi merupakan kegiatan yang seringkali dianggap merugikan oleh masyarakat karena bertentangan dengan norma-norma agama, kesucian, kesopanan, adat, dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Selain itu, PSK Prostitusi Online juga dapat dijerat dengan pidana berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) di beberapa daerah yang mengatur tentang prostitusi.

qBerdasarkan kerangka hukum yang ada, kegiatan prostitusi, terutama prostitusi online, menjadi subjek penilaian dan sanksi pidana baik dari perspektif moral maupun hukum yang berlaku di masyarakat. Norma-norma yang ada, termasuk peraturan daerah, memainkan peran penting dalam menentukan penilaian terhadap kegiatan ini serta memberikan landasan hukum untuk menghukum individu yang terlibat dalam prostitusi online.

Peraturan Daerah (Perda) di beberapa wilayah di Indonesia memberikan dasar hukum yang mengatur prostitusi. Contohnya, Perda Kota Malang melarang adanya tempat pelacuran baik yang dijalankan secara individu maupun kelompok di wilayah tersebut²⁴. Sejenis regulasi juga ditemukan dalam Perda DKI Jakarta, yang menyatakan pelarangan menyuruh, menjajakan, memfasilitasi, menjadi PSK, atau memakai jasa PSK²⁵. Sementara itu, Perda Kabupaten Tangerang melarang setiap orang, baik secara individu maupun bersama-sama, untuk terlibat dalam perbuatan pelacuran²⁶. Hal serupa ditemukan dalam Perda Kota Indramayu, di mana siapapun dilarang mengusahakan, menyediakan, atau mendirikan tempat untuk melakukan prostitusi²⁷.

Dalam konteks prostitusi online, kegiatan PSK melibatkan pra-prostitusi dan prostitusi. Dalam kasus prostitusi, PSK dapat dikenai sanksi berdasarkan Perda di beberapa daerah. Meskipun demikian, tindakan tersebut tidak dapat dihukum pidana berdasarkan Undang-Undang (UU) karena tidak memenuhi rumusan delik. Terlebih lagi, PSK masih dianggap sebagai korban menurut Undang-Undang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (UU PTPPO).

Asas *lex superior derogat legi inferior* menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, kedudukan Undang-Undang (UU) lebih tinggi daripada Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, jika beberapa Perda memberikan sanksi terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK), hal ini tidak dapat

²⁴ Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005

²⁵ Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007

²⁶ Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005.

²⁷ Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001

diterapkan karena UU tidak memberikan sanksi kepada PSK, melainkan melindungi mereka dengan mengkategorikannya sebagai korban.

Dalam ranah hukum pidana, terdapat konsep penafsiran atau interpretasi futuristis, yang merujuk pada cara menjelaskan Undang-Undang dengan merujuk pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum²⁸. Jeratan pidana masih dapat diberlakukan melalui interpretasi futuristis berdasarkan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 2. Inti dari pasal tersebut adalah bahwa seseorang dapat dipidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, selama sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional²⁹.

Dalam perspektif kodrati, kegiatan prostitusi dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang tidak benar dan seharusnya dihindari serta tidak dilakukan. Analogi kegiatan prostitusi dibandingkan dengan tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, pemalsuan (berbohong), penganiayaan, dan lain-lain menunjukkan bahwa secara kodrati, semua termasuk dalam kategori perbuatan salah dan kejahatan. Oleh karena itu, walaupun Undang-Undang (UU) saat ini belum secara khusus mengatur prostitusi sebagai tindak pidana, seharusnya Pekerja Seks Komersial (PSK) bertanggung jawab atas perbuatannya. Melalui interpretasi futuristis, PSK dapat dikriminalisasi berdasarkan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 2.

A. Adanya Kesalahan Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Prostitusi Online

Dalam menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, kriteria utama adalah apakah perbuatannya dianggap sebagai suatu kesalahan. Profesor Moeljatno mengungkapkan bahwa penilaian kesalahan suatu perbuatan dapat dilihat dari perspektif masyarakat. Jika mayoritas masyarakat menganggap suatu perbuatan sebagai sesuatu yang tercela, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan³⁰. Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa kesalahan terjadi saat seseorang tetap memilih untuk melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, meskipun ia memiliki pilihan untuk bertindak sebaliknya³¹.

Prostitusi telah lama dianggap sebagai suatu perilaku menyimpang dalam masyarakat. Penilaian negatif ini tidak hanya terfokus pada perbuatan prostitusi itu sendiri, tetapi juga diterapkan pada pihak yang terlibat dalam prostitusi, terutama Pekerja Seks Komersial (PSK), baik dalam konteks prostitusi konvensional maupun prostitusi online. Masyarakat menilai prostitusi sebagai tindakan yang merugikan dan menciptakan stigma negatif terhadap para pelaku prostitusi.

Dalam konteks kesalahan hukum, terdapat dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan yang bersifat kesengajaan (opzet) dan kesalahan yang bersifat kelalaian (culpa). Dalam teori

²⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011. h. 88

²⁹ Rancangan Undang – Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008. h. 169

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, 1983, Cet. 3, h. 77 dikutip dalam Buku Dwidja Prayatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, 2017, h. 30

hukum Indonesia, kesalahan yang bersifat kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Dari ketiga kategori tersebut, peran Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam prostitusi konvensional memperlihatkan perbedaan dalam menentukan tingkat kesengajaan dalam perbuatan prostitusi yang mereka lakukan. Dalam prostitusi konvensional, kesengajaan untuk menjadi PSK tidak ditemukan, karena keputusan menjadi PSK diakibatkan oleh tekanan eksternal.

Sementara dalam prostitusi online, kesengajaan seseorang menjadi PSK dapat terlihat lebih jelas, terutama dalam bentuk prostitusi online di mana PSK menawarkan diri sendiri kepada masyarakat umum. Motif para PSK dalam prostitusi online, seperti mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan/atau seksual, mengindikasikan adanya kesengajaan dalam perbuatan mereka. Dalam teori hukum, tindakan PSK yang secara aktif menawarkan diri untuk melayani hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai kesengajaan yang bersifat tujuan. Kesengajaan yang bersifat tujuan mencerminkan suatu tindakan yang dilakukan seseorang meskipun ia menyadari bahwa perbuatannya salah, karena individu tersebut memiliki tujuan tertentu. Dengan kata lain, PSK dalam prostitusi online secara sengaja memilih untuk menjadi PSK dengan tujuan utama untuk mencapai keuntungan, baik dari segi ekonomi maupun seksual melalui aktivitas prostitusi online.

Dengan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana, tidak ditemukan adanya kesalahan berupa kesengajaan pada PSK dalam konteks prostitusi konvensional. Hal ini dikarenakan, dalam prostitusi konvensional, PSK tidak terlibat dengan tujuan atau keuntungan yang ingin dicapai secara pribadi. Sebaliknya, dalam prostitusi online, seseorang menjadi PSK karena kehendak pribadinya sendiri, dengan niatan utama untuk meraih keuntungan.

B. Kemampuan Bertanggungjawab Pekerja Seks Komersial dalam Prostitusi Online

Menurut pandangan Van Hammel, pertanggungjawaban pidana seseorang memerlukan keadaan normal serta kematangan psikis, dan ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Salah satu unsur tersebut adalah kemampuan untuk memahami arti dari akibat perbuatannya sendiri³².

Ketika melibatkan PSK dalam prostitusi, baik konvensional maupun online, keduanya mengetahui dengan jelas arti serta akibat dari perbuatan melacur yang mereka lakukan. Namun, perbedaan pandangan muncul antara PSK prostitusi konvensional dan PSK prostitusi online. PSK prostitusi konvensional menyadari bahwa kegiatan melacur mereka dapat mengakibatkan kesengsaraan, di mana mereka seringkali tidak dianggap sebagai manusia utuh, melainkan hanya sebagai objek pemenuhan nafsu belaka. Di sisi lain, PSK prostitusi online juga sadar akan konsekuensi negatif seperti penyakit kelamin dan stigma dari masyarakat. Meskipun demikian, mereka tetap memilih menjadi PSK karena diuntungkan secara ekonomi dan/atau mendapatkan kepuasan seksual.

Pendapat Van Hammel juga menyatakan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana seseorang melibatkan kemampuan untuk memahami bahwa perbuatan yang dilakukan tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat. Dalam hal ini, baik PSK prostitusi online maupun PSK konvensional sadar bahwa menjadi PSK dalam kegiatan prostitusi merupakan tindakan

³² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Gresik, 1985. h. 108.

yang tidak diterima oleh masyarakat. Perilaku tersebut dianggap melanggar norma-norma kesusilaan, norma adat, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, unsur lain yang perlu dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah menilai kemampuan atau kecakapan si pembuat terhadap perbuatannya. Dalam konteks prostitusi, baik PSK prostitusi online maupun PSK konvensional dianggap memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memahami serta menjalankan perbuatan mereka sebagai PSK, yang kemudian dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam Ketentuan Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44 ayat 1 menetapkan bahwa seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena jiwa atau pertumbuhannya cacat atau terganggu karena cacat, tidak akan dipidana. Namun, hal ini tidak berlaku bagi PSK prostitusi konvensional maupun PSK prostitusi online, karena Pasal 44 ayat 1 KUHP menetapkan bahwa kecacatan jiwa harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis. Jadi, baik PSK prostitusi konvensional maupun PSK prostitusi online yang melakukan perbuatan prostitusi tidak dapat dianggap cacat jiwa, sehingga mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan pidana sesuai hukum yang berlaku.

Dalam menetapkan syarat psikiatris sebagai unsur kecacatan jiwa dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP, diperlukan kurang sempurnanya akal atau keadaan kegilaan (idiot) yang ada sejak kelahiran atau disebabkan oleh suatu penyakit jiwa, dan keadaan ini harus berlangsung secara terus-menerus. Namun, pada PSK prostitusi, baik yang terlibat dalam prostitusi online maupun konvensional, sangat jarang ditemui kasus kegilaan atau kecacatan jiwa yang bersifat terus-menerus. Sebabnya, sulit untuk PSK menarik pelanggan jika mereka berada dalam keadaan jiwa yang cacat secara permanen, mengingat pelanggan umumnya enggan membayar untuk layanan tersebut.

Sementara itu, dalam aspek syarat psikologis yang mencakup gangguan jiwa sebelum pelaku melakukan perbuatan pidana, PSK prostitusi online yang menawarkan diri sendiri kepada pengguna layanan cenderung tidak berada dalam keadaan kegilaan atau idiot. Hal ini dapat dijelaskan oleh kenyataan bahwa PSK dalam prostitusi online harus menjalin kesepakatan terkait harga, tempat, dan layanan dengan para pengguna. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PSK prostitusi online, meskipun mungkin mengalami gangguan akal setelah kegiatan prostitusi selesai, tetap memiliki pertanggungjawaban pidana yang melekat pada mereka setelah keadaan akalnya pulih.

C. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana Pekerja Seks Komersial dalam Prostitusi Online

Menurut KUHP, alasan penghapusan pidana dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu alasan pembenar, alasan pemaaf, dan adanya daya paksa. Daya paksa, pada dasarnya, dibagi menjadi dua jenis, yakni *vis absoluta* dan *vis compulsiva*. Dalam konteks KHUP, bentuk daya paksa yang dikenal adalah *vis absoluta*, yang mengacu pada kekuatan fisik yang kuat atau besar yang tidak dapat dihindari. Dalam prostitusi konvensional, seringkali seorang PSK menjadi bagian dari kegiatan tersebut karena menghadapi daya paksa *vis absoluta*. Daya paksa ini dapat berasal dari pihak yang mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi, seperti mucikari. PSK dalam prostitusi konvensional biasanya tidak

memiliki kemampuan untuk melawan keinginan mucikari karena kurangnya kekuatan atau ketidakmampuan untuk melakukan perlawanan.

Sebaliknya, PSK prostitusi online cenderung tidak mengalami tekanan fisik yang signifikan dari pihak lain untuk terlibat dalam prostitusi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam prostitusi online, keputusan untuk menjadi PSK lebih banyak dipilih secara mandiri oleh individu tersebut. Mereka memiliki kendali lebih besar terhadap pilihan mereka, tanpa adanya daya paksa fisik dari pihak lain. Sebagai akibatnya, dalam prostitusi online, PSK memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut.

Dalam Pasal 18 UU PTPPO, disebutkan bahwa korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak perdagangan orang tidak dipidana. Penjelasan UU PTPPO lebih lanjut menyebutkan bahwa "dipaksa" mengacu pada kondisi di mana korban diperintahkan untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Dengan demikian, berdasarkan UU PTPPO, seseorang yang dipaksa untuk terlibat dalam tindak pidana tidak akan dipidana. Contohnya, seorang PSK prostitusi konvensional yang dipaksa oleh mucikari untuk menjadi pelacur mendapatkan perlindungan dari pidana berdasarkan ketentuan ini.

Namun, PSK prostitusi online yang terlibat dalam kegiatan tersebut atas kehendak sendiri tidak mendapatkan perlindungan dari UU PTPPO. UU ini tidak memberikan ketentuan yang jelas terkait kedudukan PSK prostitusi online yang secara sukarela menjual dirinya kepada umum. Meskipun PSK prostitusi online tidak dapat dikategorikan sebagai korban sesuai dengan pengertian dalam UU PTPPO, pada saat yang sama, UU ini juga tidak memberikan sanksi pidana khusus terhadap mereka. Sehingga, meskipun perbuatan PSK prostitusi online dinilai merugikan moral masyarakat dan seharusnya mendapat pertanggungjawaban pidana, UU PTPPO belum memberikan ketentuan yang eksplisit terkait hal ini.

KESIMPULAN

Meskipun pekerja seks komersial prostitusi online secara sengaja memilih untuk terlibat dalam kegiatan tersebut demi keuntungan ekonomi atau seksual, mereka dianggap memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini disebabkan karena sulit untuk menganggap bahwa mereka tidak sadar atau tidak mampu mengendalikan diri saat melakukan prostitusi online. Meskipun demikian, ketidakmampuan untuk menggugurkan hukuman pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengindikasikan bahwa pekerja seks komersial prostitusi online tidak dianggap sebagai korban dalam konteks hukum tersebut. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, karena unsur deliknya tidak terpenuhi. Sebaliknya, hukuman bagi pekerja seks komersial prostitusi online mungkin diberlakukan melalui peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang prostitusi online.

DAFTAR PUSATAKA

- [1] Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP Korupsi, Money Laundering, & Trafficking*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2014.
- [2] Hamah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985.
- [3] Prayatno, Dwidja, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, 2017.
- [4] Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, 2011.
- [5] Indah, Maya, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi Edisi kedua*, Kencana Prenada Media Group, 2014.
- [6] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008.
- [7] Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang - undang Hukum Pidana)*, PT Bumi Aksara, 2014.
- [8] Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1993.
- [9] Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Kanisius, 2005.
- [10] Syam, Nur, *Agama Pelacur : Dramaturgi Transendental*, LKiS Yogyakarta, 2010.
- [11] Juli Ardila.dkk, "Prostitution Combat (A Study in Polresta Bandar Lampung)".
- [12] Lucky Elza Aditya, "Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia".
- [13] Wakhudin, "Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral Pada Pelacur Dan Solusinya".
- [14] Elin Yunita Kritanti, *Heboh Penutupan Lokalisasi Dolly Jadi Sorotan Dunia*. Web. 23 Agustus 2018. <<https://www.liputan6.com/global/read/2065469/heboh-penutupan-lokalisasi-dolly-jadi-sorotan-dunia>>.
- [15] Ida Ayu, *Status BO Pada Akun Wanita Bisa Jadi PSK Mau Ketemu Bayar DP Dulu*. Web. 22 Oktober 2018. <<http://bali.tribunnews.com/2017/03/14/status-bo-pada-akun-wanita-bisa-jadi-psk-mau-ketemu-bayar-dp-dulu?page=all>>.
- [16] Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- [17] Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [18] Undang - undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- [19] Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [20] Perda Kota Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi.
- [21] Perda Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan. Cabul.
- [22] Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
- [23] Perda Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran.
- [24] Rancangan Undang - undang Republik Indonsia tentan Kitab Undang - undang Hukum Pidana

THIS PAGE IS INTENTIONALLY BLANK